



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR : 672 TAHUN 2024

T E N T A N G

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Menfasilitasi Pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye pada umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 316/PL.02.4-BA/7603/2024 tanggal 23 tentang Jumlah dan Jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamasa  
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Lampiran:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamasa Nomor: 672 Tahun 2024

Tentang

Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024

## JENIS DAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN

### BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
<b>ALAT PERAGA KAMPANYE</b>			
1.	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gram Ukuran : 3 x 4 m Cetakan: Vertikal, berwarna satu muka (4/0) Finising:Kancing Mata Ayam ( Banner Eyelet )	3 Lembar/Paslon
<b>BAHAN KAMPANYE</b>			
1.	Selebaran (Flayer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran: 8,25 x 21 cm Cetakan: Berwarna, 2 muka (4/4)	3.000 lembar /Paslon
2	Brosur (Leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran: Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi Terlipat 21 cm x 10 cm Cetakan: Berwarna, 2 Muka (4/4)	3.000 lembar /Paslon

3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3.000 lembar /Paslon
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	
		Cetakan : Berwana, 1 muka (4/0)	
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	3.000 lembar /Paslon
		Ukuran : 40 cm x 60 cm	
		Cetakan : Berwana, 1 muka (4/0)	

Ditetapkan di Mamasa  
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

